



PUTUSAN
Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : ANTONIUS TARIGAN; -----
2. Tempat lahir : Namoriam (Sumut); -----
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/9 Desember 1977; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Long House Rt.002 Rw.001 Kelurahan Minas Barat
Kecamatan Minas Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Kristen; -----
8. Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 4 September 2016 sampai dengan tanggal 2 November 2016; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN.Sak tanggal 5 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN.Sak tanggal 5 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang; -----



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Antonius Tarigan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider selama 2 (dua) bulan penjara; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa: -----

- 14 (empat belas) bungkus paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening; -----
- 14 (empat belas) bungkus buah kertas timah rokok; -----
- 4 (empat) buah kotak rokok Sampoerna; -----
- 1 (satu) buah kotak rokok U Mild; -----
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam; -----
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); -----

Dirampas untuk negara; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Kesatu: -----

Bahwa ia Terdakwa Antonius Tarigan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Yos Sudarso Km.35 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Feri Parangin Angin (DPO) yang berada di Kecamatan Pancur Batu (Sumut) untuk meminta dikirimkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Jie yang dibungkus dalam plastik bening dan pukul 21.00 WIB Sdr. Feri Parangin Angin mengatakan narkotika jenis sabu-sabu telah dititipkan pada mobil kawannya mobil truck jenis engkel muatan jeruk tujuan Jakarta. Pada tanggal 23 Mei 2016 pukul 07.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Feri Parangin Angin dan mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu di Jalan Yos Sudarso Km.35 Desa Minas Barat Kabupaten Siak dan pukul 07.30 WIB mobil tersebut berhenti dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa "*Pak Tarigan?*" dan Terdakwa menjawab "*Iya*" dan kernet mobil tersebut menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Jie yang dibungkus dalam plastik bening. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Mandi angin Rt.001 Rw.002 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak dan Terdakwa langsung memaketkan barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut dalam plastik bening menjadi 15 (lima belas) paket dengan rincian, paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu) sebanyak 2 (dua) paket, Paket Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, Paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket, Paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu belum dipaketkan. Pada pukul 12.00 WIB datang 1 (satu) orang Laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menggunakan sepeda motor dan langsung menanyakan paket narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Mandi angin Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak telah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, Saksi Rudianto Sinaga dan Saksi Afrizal (keduanya anggota Polsek Minas, selanjutnya disebut saksi penangkap) melakukan penyelidikan dan mengawasi lokasi tersebut, selanjutnya saksi penangkap melihat Terdakwa, yang mana ciri-ciri Terdakwa sama dengan ciri-ciri sebagaimana informasi masyarakat yang diterima. Kemudian saksi penangkap melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah sekaligus warung milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua Rukun Keluarga Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak Sdr. Firman Bin M. Yusuf dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang digantung diruang tengah dan setelah dibuka plastik tersebut berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) buah kotak rokok Sampoerna dan 1 (satu) buah kotak rokok Unmild dan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang bertuliskan 400 (empat ratus) ditemukan 2 (dua) bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang bertuliskan 350 (tiga ratus lima puluh) ditemukan 2 (dua) bungkus paket markotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang bertuliskan 300 (tiga ratus) tidak ada ditemukan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang bertuliskan 200 (dua ratus) ditemukan 4 (empat) bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang bertuliskan 100 (seratus) ditemukan 5 (lima) bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu. Dan jumlah keseluruhan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 14 (empat belas) paket, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang sedang di cas dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di dalam tas yang diduga uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Minas untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu diketahui bahwa berat kotornya 3,62 (tiga koma enam puluh dua) gram, dengan plastik bening pembungkus seberat 2,04 (dua koma nol empat) gram, berat bersih 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram, disisihkan untuk Balai POM 0,1 (nol koma satu) gram, dan 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan Nomor: 255/BB/V/0205000/2016 tanggal 30 Mei 2016 dari Pegadaian UPC Pekanbaru Kota, lalu sabu-sabu sebanyak 0,1



(nol koma satu) gram tersebut digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI di Pekanbaru No.PM.01.05.851.B.06.K.297.2016 tanggal 10 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt, M.Si, contoh barang bukti mengandung Metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I sesuai Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

- Bahwa Terdakwa Antonius Tarigan tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Atau

Kedua: -----

Bahwa ia Terdakwa Antonius Tarigan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Mandiangin Rt.001 Rw.002 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Feri Parangin Angin (DPO) yang berada di Kecamatan Pancur Batu (Sumut) untuk meminta dikirimkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Jie yang dibungkus dalam plastik bening dan pukul 21.00 WIB Sdr. Feri Parangin Angin mengatakan narkotika jenis sabu-sabu telah ditiptkan pada mobil kawannya mobil truck jenis engkel muatan jeruk tujuan Jakarta. Pada tanggal 23 Mei 2016 pukul 07.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Feri Parangin Angin dan mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu di Jalan Yos Sudarso Km.35 Desa Minas Barat Kabupaten Siak dan pukul 07.30 WIB mobil tersebut berhenti dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa "Pak Tarigan?" dan Terdakwa menjawab "Iya" dan kernet mobil tersebut menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Jie yang dibungkus dalam plastic bening. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Mandi angin Rt.001 Rw.002 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak dan Terdakwa langsung memaketkan barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut dalam plastik bening menjadi 15 (lima belas) paket dengan rincian, Paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu) sebanyak 2 (dua) paket, Paket Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, Paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket, Paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu belum dipaketkan. Pada pukul 12.00 WIB datang 1 (satu) orang Laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menggunakan sepeda motor dan langsung menanyakan paket narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Mandi angin Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak telah terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, Saksi Rudianto Sinaga dan Saksi Afrizal (keduanya anggota Polsek Minas, selanjutnya disebut saksi penangkap) melakukan penyelidikan dan mengawasi lokasi tersebut, selanjutnya saksi penangkap melihat Terdakwa, yang mana ciri-ciri Terdakwa sama dengan ciri-ciri sebagaimana informasi masyarakat yang diterima. Kemudian saksi penangkap melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah sekaligus warung milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua Rukun Keluarga Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak Sdr. Firman Bin M. Yusuf dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang digantung diruang tengah dan setelah dibuka plastik tersebut berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) buah kotak rokok Sampoerna dan 1 (satu) buah kotak rokok Unmild dan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang bertuliskan 400 (empat ratus) ditemukan 2 (dua) bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang bertuliskan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



350 (tiga ratus lima puluh) ditemukan 2 (dua) bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang bertuliskan 300 (tiga ratus) tidak ada ditemukan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang bertuliskan 200 (dua ratus) ditemukan 4 (empat) bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang bertuliskan 100 (seratus) ditemukan 5 (lima) bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu. Dan jumlah keseluruhan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 14 (empat belas) paket, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang sedang di cas dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di dalam tas yang diduga uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Minas untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu diketahui bahwa berat kotoranya 3,62 (tiga koma enam puluh dua) gram, dengan plastik bening pembungkus seberat 2,04 (dua koma nol empat) gram, berat bersih 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram, disisihkan untuk Balai POM 0,1 (nol koma satu) gram, dan 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 255/BB/V/0205000/2016 tanggal 30 Mei 2016 dari Pegadaian UPC Pekanbaru Kota, lalu sabu-sabu sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram tersebut digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI di Pekanbaru No.PM.01.05.851.B.06.K.297.2016 tanggal 10 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt, M.Si, contoh barang bukti mengandung Metamfetamina yang termasuk narkoba golongan I sesuai Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa Terdakwa Antonius Tarigan tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Afrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Mandiangin Rt.001 Rw.002 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya di rumah yang sekaligus warung milik Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi yakni Sdr. Rudianto Sinaga serta rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Minas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sehubungan masalah narkoba jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa panangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu di daerah Jalan Mandiangin Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, yang kemudian Saksi dan rekan Saksi, yakni Sdr. Rudianto Sinaga serta rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Minas langsung melakukan penyelidikan dengan mengawasi daerah tersebut, kemudian di daerah tersebut tepatnya di rumah yang sekaligus warung milik Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk dengan ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan dalam informasi yang diterima dari masyarakat, kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penggeledahan di rumah yang sekaligus warung milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua Rukun Warga Desa Minas Barat Kecamatan Minas hingga kemudian ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kantong plastik yang digantung di ruang tengah, serta barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut berupa narkoba jenis sabu-sabu yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, yakni sebanyak 14 (empat belas) bungkus buah kertas timah rokok, 4 (empat) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah kotak rokok U Mild, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan uang sebesar



Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan ke Polsek Minas untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dari Sdr. Feri Parangin Angin yang berada di Pancur Batu (Sumut); -----

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----

- Bahwa barang bukti berupa: -----

- 14 (empat belas) bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening; -----

- 14 (empat belas) bungkus buah kertas timah rokok; -----

- 4 (empat) buah kotak rokok Sampoerna; -----

- 1 (satu) buah kotak rokok U Mild; -----

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam; -----

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam; -----

- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); -----

benar adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penggeledahan dan kemudian disita sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; -----

2. Saksi Rudianto Slnaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Mandiangin Rt.001 Rw.002 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya di rumah yang sekaligus warung milik Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi yakni Sdr. Afrizal serta rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Minas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sehubungan masalah narkoba jenis sabu-sabu; -----

- Bahwa panangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu di daerah



Jalan Mandiangin Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, yang kemudian Saksi dan rekan Saksi, yakni Sdr. Afrizal serta rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Minas langsung melakukan penyelidikan dengan mengawasi daerah tersebut, kemudian di daerah tersebut tepatnya di rumah yang sekaligus warung milik Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk dengan ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan dalam informasi yang diterima dari masyarakat, kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penggeledahan di rumah yang sekaligus warung milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua Rukun Warga Desa Minas Barat Kecamatan Minas hingga kemudian ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, yakni sebanyak 14 (empat belas) bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kantong plastik yang digantung di ruang tengah, serta barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut berupa 14 (empat belas) bungkus buah kertas timah rokok, 4 (empat) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah kotak rokok U Mild, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan ke Polsek Minas untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dari Sdr. Feri Parangin Angin yang berada di Pancur Batu (Sumut); -----
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 14 (empat belas) bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening; -----
 - 14 (empat belas) bungkus buah kertas timah rokok; -----
 - 4 (empat) buah kotak rokok Sampoerna; -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok U Mild; -----
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam; -----



- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam; -----
- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); -----
benar adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan
pengeledahan dan kemudian disita sewaktu dilakukan penangkapan
terhadap Terdakwa; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak
keberatan; -----
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 15.00 WIB
bertempat di Jalan Mandiangin Rt.001 Rw.002 Desa Minas Barat
Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya di rumah yang sekaligus
warung milik Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari
Polsek Minas; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah narkoba jenis
sabu-sabu; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal sewaktu Terdakwa sedang berada di
rumah, yang kemudian beberapa orang anggota kepolisian dari Polsek
Minas tiba-tiba datang dan melakukan pengeledahan di rumah yang
sekalius warung milik Terdakwa, dan dari hasil pengeledahan tersebut
berhasil ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu
milik Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) bungkus paket narkoba
jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang Terdakwa simpan
di dalam kantong plastik yang digantung di ruang tengah, serta barang
bukti lainnya yang ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu-sabu
yang ditemukan tersebut berupa 14 (empat belas) bungkus buah
kertas timah rokok, 4 (empat) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu)
buah kotak rokok U Mild, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna
hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan uang sebesar
Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang
bukti tersebut langsung diamankan ke Polsek Minas untuk pemeriksaan
lebih lanjut; -----
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa
yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Feri Parangin Angin yang berada
di Pancur Batu (Sumut) dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu)
Jie; -----



- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 14 (empat belas) bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening; -----
 - 14 (empat belas) bungkus buah kertas timah rokok; -----
 - 4 (empat) buah kotak rokok Sampoerna; -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok U Mild; -----
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam; -----
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam; -----
 - Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); -----

benar adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penggeledahan dan kemudian disita sewaktu Terdakwa ditangkap; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: -----

- 14 (empat belas) bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening; -----
- 14 (empat belas) bungkus buah kertas timah rokok; -----
- 4 (empat) buah kotak rokok Sampoerna; -----
- 1 (satu) buah kotak rokok U Mild; -----
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam; -----
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam; -----
- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Mandiangin Rt.001 Rw.002 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya di rumah yang sekaligus warung milik Terdakwa, Saksi Afrizal dan Saksi Rudianto Sinaga serta rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Minas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu di daerah Jalan Mandiangin Desa Minas Barat Kecamatan Minas



Kabupaten Siak, yang kemudian Saksi Afrizal dan Saksi Rudianto Sinaga serta rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Minas langsung melakukan penyelidikan dengan mengawasi daerah tersebut, kemudian di daerah tersebut tepatnya di rumah yang sekaligus warung milik Terdakwa, terlihat Terdakwa sedang duduk dengan ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan dalam informasi yang diterima dari masyarakat, kemudian Saksi Afrizal dan Saksi Rudianto Sinaga serta rekan-rekan lainnya tersebut langsung melakukan penggeledahan di rumah yang sekaligus warung milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua Rukun Warga Desa Minas Barat Kecamatan Minas hingga kemudian ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, yakni sebanyak 14 (empat belas) bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kantong plastik yang digantung di ruang tengah, serta barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut berupa narkoba jenis sabu-sabu yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, yakni sebanyak 14 (empat belas) bungkus buah kertas timah rokok, 4 (empat) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah kotak rokok U Mild, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan ke Polsek Minas untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dari Sdr. Feri Parangin Angin yang berada di Pancur Batu (Sumut) dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) Jie; -----
- Bahwa benar terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan, dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 255/BB/V/0205000/2016 tanggal 30 Mei 2016 dari Pegadaian UPC Pekanbaru Kota, diketahui bahwa berat kotor dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 3,62 (tiga koma enam puluh dua) gram, dengan plastik bening pembungkus seberat 2,04 (dua koma nol empat) gram, berat bersih 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram, kemudian disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk pengujian di Balai POM, dan sisanya seberat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan; -----



- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI di Pekanbaru No.PM.01.05.851.B.06.K.297.2016 tanggal 10 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt, M.Si, pada pokoknya telah menerangkan bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I dalam daftar Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 14 (empat belas) bungkus paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening; -----
 - 14 (empat belas) bungkus buah kertas timah rokok; -----
 - 4 (empat) buah kotak rokok Sampoerna; -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok U Mild; -----
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam; -----
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam; -----
 - Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); -----benar adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penggeledahan dan kemudian disita sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang; -----
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad.1 Unsur setiap orang: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa Antonius Tarigan, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu "*Setiap Orang*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad.2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Mandiangin Rt.001 Rw.002 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya di rumah yang sekaligus warung milik Terdakwa, Saksi Afrizal dan Saksi Rudianto Sinaga serta rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Minas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu, dimana panangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu di daerah Jalan Mandiangin Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, yang kemudian Saksi Afrizal dan Saksi Rudianto Sinaga serta rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Minas langsung melakukan penyelidikan dengan



mengawasi daerah tersebut, kemudian di daerah tersebut tepatnya di rumah yang sekaligus warung milik Terdakwa, terlihat Terdakwa sedang duduk dengan ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan dalam informasi yang diterima dari masyarakat, kemudian Saksi Afrizal dan Saksi Rudianto Sinaga serta rekan-rekan lainnya tersebut langsung melakukan penggeledahan di rumah yang sekaligus warung milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua Rukun Warga Desa Minas Barat Kecamatan Minas hingga kemudian ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, yakni sebanyak 14 (empat belas) bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kantong plastik yang digantung di ruang tengah, serta barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut berupa narkoba jenis sabu-sabu yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, yakni sebanyak 14 (empat belas) bungkus buah kertas timah rokok, 4 (empat) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah kotak rokok U Mild, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan ke Polsek Minas untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dari Sdr. Feri Parangin Angin yang berada di Pancur Batu (Sumut) dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) Jie; -----

Menimbang, bahwa oleh karena narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, maka telah ternyata bahwa Terdakwa telah "*Memiliki*" narkoba jenis sabu-sabu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 255/BB/V/0205000/2016 tanggal 30 Mei 2016 dari Pegadaian UPC Pekanbaru Kota, diketahui bahwa berat kotor dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 3,62 (tiga koma enam puluh dua) gram, dengan plastik bening pembungkus seberat 2,04 (dua koma nol empat) gram, berat bersih 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram, kemudian disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk pengujian di Balai POM, dan sisanya seberat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan, selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan



Pengujian Badan POM RI di Pekanbaru No.PM.01.05.851.B.06.K.297.2016 tanggal 10 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt, M.Si, pada pokoknya telah menerangkan bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I dalam daftar Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika tersebut adalah dalam bentuk sabu-sabu, maka telah ternyata bahwa narkotika tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I bukan Tanaman; -----

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah memiliki narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk Narkotika Golongan I bukan Tanaman dalam daftar Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka telah ternyata bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut dimiliki oleh Terdakwa secara tanpa hak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memiliki narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk Narkotika Golongan I bukan Tanaman secara tanpa hak, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah dalam kapasitas sebagai pihak yang "*Secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman*". Sehingga dengan demikian unsur kedua "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 14 (empat belas) bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening; -----
- 14 (empat belas) bungkus buah kertas timah rokok; -----
- 4 (empat) buah kotak rokok Sampoerna; -----
- 1 (satu) buah kotak rokok U Mild; -----
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam; -----
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam; -----
- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); -----

akan diputus sebagaimana dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba); -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----



- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS TARIGAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaa Kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 14 (empat belas) bungkus paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening; -----
 - 14 (empat belas) bungkus buah kertas timah rokok; -----
 - 4 (empat) buah kotak rokok Sampoerna; -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok U Mild; -----
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam; -----
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
 - Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); -----Dirampas untuk negara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari SENIN, tanggal 19 SEPTEMBER 2016 oleh LIA YUWANNITA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H., dan SELO TANTULAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUDHI DHARMAWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh INDRIYANI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

LIA YUWANNITA, S.H., M.H.

SELO TANTULAR, S.H.

Panitera Pengganti,

YUDHI DHARMAWAN, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)